



SALINAN

LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
RINGINHARJO DAYA MANDIRI UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN USAHA
BIDANG KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan anggaran minimal 20 % (dua puluh persen) dari pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan untuk Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri untuk Program dan Kegiatan Usaha Bidang Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Desa Ringinharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Ringinharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ringinharjo Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 - 2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO

dan

LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN RINGINHARJO DAYA MANDIRI UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN USAHA BIDANG KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kapanewon.
3. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Badan Usaha Milik Kalurahan selanjutnya disebut BUMKal, adalah BUMKal Ringinharjo Daya Mandiri.
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan Bumkal.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat (AD) adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMKal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUMKal Ringinharjo Daya Mandiri.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
14. Penyertaan Modal Kalurahan yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan.
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahaan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan memberikan modal bagi Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri untuk program dan kegiatan usaha bidang ketahanan pangan;

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri bertujuan untuk:
- a. Menumbuhkembangkan usaha BUMKal di bidang ketahanan pangan;
 - b. Investasi disertakan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan;
 - d. Memberikan kontribusi bagi pendapatan asli kalurahan (PAKal) dan;
 - e. Menciptakan peluang kerja.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan Ringinharjo melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri untuk program dan kegiatan bidang ketahanan pangan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 266.000.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (2) Keuntungan investasi atau dividen dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan kalurahan dan merupakan komponen pendapatan asli kalurahan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ringinharjo Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Ringinharjo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo
pada tanggal 15 Oktober 2025
LURAH RINGINHARJO

ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
pada tanggal 15 Oktober 2025
CARIK RINGINHARJO,

ttd

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2025 NOMOR 6
Nomor Registrasi Peraturan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul : 20/Kalurahan Ringinharjo/2025

